



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robison Saul
2. Tempat lahir : Bebu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/8 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sowaeng Kecamatan Manganitu Selatan  
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Robison Saul ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa Robison Saul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Alihurdin Patiali, S.H., Satryano Pangkey, S.H., Frank Tyson Kahiking S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 187/SK/2022 tertanggal 06 Oktober 2022, dan didampingi oleh Muh Jamil, S.H., Zainal Arifin, S.H., Adhitiya Augusta Triputra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 193/SK/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, serta didampingi oleh Sukardi Lumalente, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 195/SK/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang semuanya merupakan Advokat yang tergabung dalam Koalisi Save Sangihe Island yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor 29 Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado Sulawesi Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBISON SAUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam yakni 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum"*.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih yang kedua sisinya dan ujungnya tajam yang panjangnya 31 cm, dengan gagang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



terbuat dari besi dengan panjang 9 cm dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang 31 cm.

Milik Terdakwa Robison Saul dirampas untuk dimusnahkan

b) 1 (satu) buah Disc drive GT- PRO CD- R yang di dalamnya terdapat video rekaman berdurasi 13 menit 44 detik

Milik saksi Fritz Donald Salenda dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pleedooi) Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Robison Saul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 ayat 1 UU Darurat no 12 tahun 1951;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil/alasan Pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa Terdakwa Robison Saul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Robinson Saul pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni Tahun 2021 bertempat di jalan raya Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam yakni 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas pada saat itu Terdakwa Robinson Saul sementara merapikan barang- barang yang berada di perahu jenis pumboat yang diparkir di Dagho karena terdakwa tidak jadi melaut sehingga terdakwa turun mengambil pisau jenis besi putih yang ada di pumboat tersebut untuk menyelipkan di pinggang kiri terdakwa yang tertutup oleh jaket yang terdakwa gunakan. Kemudian sementara terdakwa merapikan perahu, terdakwa mendapat telepon dan ada yang mengabarkan bahwa ada alat berat jenis mesin bor milik PT TMS yang akan masuk ke Kampung Bowone, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi Kampung Bowone sambil membawa pisau jenis besi putih tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian sampai dan sudah ada teman- teman terdakwa dari Sangihe Save Island yang meminta agar alat berat yang ada di kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian sekitar pukul 14.30 terdakwa sudah berada di Kampung Salurang bersama massa yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang sedang menghadang truk tronton yang membawa alat bor yang akan digunakan oleh PT TMS, selanjutnya terdakwa naik ke atas mobil tronton tersebut untuk memastikan alat apa yang dimuat di atas mobil tronton tersebut dan memang alat mesin bor milik PT TMS, saat itu terdakwa hanya menggerakkan tangan kanan dalam beraktifitas namun tangan kirinya tidak sehingga saksi Fresly Ladi curiga terhadap terdakwa dan langsung memegang tangan kanan terdakwa Robinson Saul dan memanggil saksi Junior Simon kemudian langsung mengangkat kedua tangan Terdakwa Robinson Saul dimana *yang tanpa hak membawa sebilah pisau yang terdakwa kuasai* di pinggang sebelah kiri terdakwa selanjutnya saksi Junior Simon langsung mencabut *pisau* tersebut dan mengamkannya.
- Bahwa berdasarkan rekaman video yang ada dalam Disc drive GT-PRO CD-R terdapat rekaman berdurasi 13 menit 44 detik memperlihatkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Robinson Saul ada membawa pisau jenis besi putih yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Robison Saul untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-II-36/SANGIHE/09/2022. Batal Demi Hukum atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perkara pidana atas nama Robison Saul tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Robison Saul;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Terdakwa ROBISON SAUL untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM-II-36/SANGIHE/09/2022 tanggal 04 September 2022 yang telah dibacakan dalam persidangan terdahulu sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ROBISON SAUL adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan persidangan perkara atas nama Terdakwa ROBISON SAUL tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn atas nama Terdakwa ROBISON SAUL tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junior Simon dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa Robinson Saul;
- Bahwa kejadiannya seingat saksi pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita;
- Bahwa tempat kejadiannya berada di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa seingat saksi awalnya saksi dapat telpon dari intel kami, bahwa di Bowone ada pemblokiran jalan, selanjutnya kami langsung turun kelokasi dan benar disana ada massa unjuk rasa yang memblokir jalan dengan menggunakan batang kelapa;
- Bahwa kemudian massa unjuk rasa menuju ke kampung salurang dan kami mengikuti massa ke kampung salurang setibanya disana saksi dapat telpon pesan dari saksi Ladi untuk mencabut pisau yang ada dipinggang milik Terdakwa Robison Saul, pada saat itu Terdakwa sudah diapit oleh saksi Ladi dan saksi Laurensius Manoppo, kemudian saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung mengambil barang bukti pisau milik terdakwa yang diselipkan dibagian pinggang kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan barang bukti tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu massa unjuk rasa menuntut untuk putar balik truk tronton milik PT TMS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan masa tersebut;
- Bahwa seingat saksi massa yang hadir saat itu kira-kira kurang lebih 30 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa saat terjadi kerumunan masa tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



- Bahwa pada saat saksi mengambil pisau Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Babinsa;
- Bahwa saksi berkantor di Kantor Manalu;
- Bahwa setahu saksi pisau yang diamankan dari Terdakwa merupakan senjata penusuk;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi mengambil pisau dari Terdakwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apa kegunaan pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian ini ada pemblokiran jalan atau tidak;
- Bahwa yang menelpon saksi untuk datang saat itu adalah Danramil;
- Bahwa saat ditelpon saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain lagi membawa senjata tajam di tempat kejadian banyak massa;
- Bahwa pada saat saksi mengambil pisau dari Terdakwa, pisau tersebut dalam keadaan tersarung;
- Bahwa saksi tidak sering mengunjungi Kamp PT TMS;
- Bahwa saksi berada di Kamp PT TMS hanya untuk berpatroli di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi biasanya berpatroli di Kamp PT TMS sejak pukul 18.30 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ada pegang pisau adalah tidak benar karena kedua tangan Terdakwa diapit oleh polisi dan Tentara dan pisau berada di balik Jaket milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan saksi tidak mengatakan Terdakwa memegang pisau dan saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Fresly Ladi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa Robison Saul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14. 30 wita Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa seingat saksi awalnya saksi sedang dalam pengamanan di Desa Bowone kemudian saksi melihat Terdakwa dan mulai curiga bahwa dibalik pinggang Terdakwa ada yang mencurigakan karena tangan kiri Terdakwa saat itu berasa kaku untuk bergerak, namun saat itu saksi membiarkan Terdakwa, selanjutnya massa bergerak menuju kampung salurang dan selanjutnya Terdakwa juga menuju kesana;
- Bahwa pada saat di kampung salurang Terdakwa naik keatas mobil truk yang mengangkut mesin bor milik PT TMS, selanjutnya Terdakwa membuka terpal yang diikatkan di atas mobil truk tersebut, selanjutnya ada salah satu masyarakat menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam di balik pinggang Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Laurensius langsung mendekati Terdakwa yang pada saat itu masih berada diatas mobil truk, selanjutnya Terdakwa langsung turun kemudian saksi dan saksi Laurensius langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah diamankan saksi langsung menyuruh saksi Junior Simon untuk mencabut pisau milik Terdakwa yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan saksi Junior simon langsung mencabut dan mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diatas truk Terdakwa sedang memegang tali dan memotongnya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat pisau milik Terdakwa karena saksi fokus pada tangan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk orasi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin terkait senjata tajam;
- Bahwa saksi bertugas sebagai babinsa;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Babinsa di wilayah kampung Bowone;
- Bahwa pada saat itu tidak ada acara adat di kampung Bowone dan Salurang;
- Bahwa sebelum kejadian ini, ada penolakan terkait PT TMS;
- Bahwa pada aksi penolakan sebelumnya, saksi juga melihat terdapat Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di Kamp PT TMS sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian pada tanggal 14 Juni 2022, sudah melakukan pengamanan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi jumlah massa yang berkumpul pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saksi setiap hari melakukan patrol di Kampung Bowone karena disana wilayah saksi untuk bekerja sebagai Babinsa;
- Bahwa rata-rata masyarakat Sangihe memiliki besi putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengancam masyarakat lain;
- Bahwa setahu saksi di Sangihe besi putih biasanya dipakai di acara adat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada acara adat maupun sedang bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memotong tali saat berada di atas truk adalah tidak benar;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya

3. Bahwa saksi Laurensius Manoppo dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa Robison Saul;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14. 30 wita bertempat di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi melakukan pengamanan di kampung Bowone karena ada unjuk rasa, masa yang memblokir jalan dengan menggunakan batang kelapa, kemudian masa menuju ke kampung salurang dan kami mengikuti masa ke kampung salurang;
- Bahwa setibanya di kampung Salurang saksi dapat informasi dari saksi Ladi untuk mencabut pisau yang ada dipinggang milik Terdakwa Robinson Saul, pada saat itu saksi dan saksi Fresley Ladi langsung menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Fresley Ladi menyuruh saksi Junior Simon mengambil pisau milik terdakwa yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya kami langsung mengembalikan Terdakwa bersama massa dan kami langsung mengamankan barang bukti pisau tersebut;
- Bahwa saat itu tangan kiri Terdakwa kaku untuk bergerak;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu masa menuntut untuk putar balik truk tronton milik PT TMS;
  - Bahwa saksi melihat pisau milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu pisau tersebut digunakan untuk apa;
  - Bahwa setahu saksi pisau milik Terdakwa tersebut termasuk dalam jenis senjata tajam jenis penusuk;
  - Bahwa setahu saksi pisau milik Terdakwa tersebut tidak bisa digunakan untuk berkebun;
  - Bahwa setahu saksi jenis pisau milik Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan dibawa-bawa karena melanggar hukum;
  - Bahwa setahu saksi pisau milik Terdakwa tersebut tidak lazim dipakai di dapur;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan jaket;
  - Bahwa seingat saksi saat kejadian tersebut masa yang hadir kurang lebih 20 orang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau milik Terdakwa yang diamankan dari Terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi bertugas untuk mengamankan alat berat;
  - Bahwa saat itu tidak ada ijin Demo yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keadaan demo saat itu masih kondusif;
  - Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dimiliki Terdakwa tidak memiliki ijin;
  - Bahwa setahu saksi di pasar tidak ada yang jual pisau seperti yang dimiliki Terdakwa;
  - Bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini;
  - Bahwa saksi mengamankan daerah tersebut berdasarkan perintah Kapolres Denny Tompunuh secara tertulis sejak 2021 sampai dengan 2022;
  - Bahwa saksi ditugaskan untuk pengamanan dan petrol di kamp PT TMS dan Desa Bowone dan sekitarnya;
  - Bahwa saksi hanya menjalankan perintah atasan;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut memang sering terjadi penolakan PT TMS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa tangan kiri Terdakwa tidak bebas bergerak adalah tidak benar;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tangan kiri Terdakwa tidak bebas bergerak dan saksi bertetap pada keterangannya;
4. Bahwa saksi Frits Donal Salenda dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa Robison Saul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi yang melihat terlebih dahulu bahwa Terdakwa membawa senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan saat itu saksi langsung berteriak kepada saksi Fresly Ladi dan saksi Laurens Manoppo dan saksi Junior Simon bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam yang selanjutnya para saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa berserta barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi berteriak kepada saksi Fresly Ladi dan saksi Laurens Manoppo dan saksi Junior Simon karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak lama;
- Bahwa saksi ada melihat pisau milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi setiap hari berada di Kamp PT TMS karena saksi merupakan karyawan PT TMS;
- Bahwa setahu saksi yang memimpin demo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat demo tersebut saksi melihat Terdakwa membawa jaket namun sudah lupa warnanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan dipersidangan adalah pisau yang diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menyelipkan pisau dipinggang adalah tidak benar karena pisau tersebut diselipkan di Jaket milik Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan serta menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tanpa pernah dipaksa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis penusuk;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa kejadian tersebut pada tanggal 14 juni 2022, sekitar pukul 14.30 wita;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian tersebut bertempat di Kampung Salurang Kecamatan tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa seingat Terdakwa awalnya Terdakwa berada di Kampung Dagho sedang merapikan perahu Terdakwa yang pada saat itu tidak bisa berlayar karena terjadi angin kencang, selanjutnya Terdakwa dapat telepon dari teman Terdakwa bahwa akan ada escavator yang akan masuk ke Kamp PT TMS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Jacket yang pada saat itu didalam Jacket Terdakwa ada terdapat pisau tersebut, selanjutnya setibanya Terdakwa di lokasi, disana ada truck tronton yang sedang muat alat besar yang ditutup dengan terpal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik diatas tronton dan membuka terpal untuk memastikan bahwa alat berat tersebut adalah mesin bor bukan escavator, pas sementara buka terpal tersebut ada yang berteriak bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, tak lama kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh saksi Laurensius Manoppo dan saksi Junior Simon dan saksi Fresly Ladi, kemudian saksi Junior Simon langsung mengambil pisau yang terletak di balik jacket Terdakwa, dan Terdakwa langsung dikembalikan ke masa;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ketempat tersebut adalah karena Terdakwa sebagai Aktifis menolak PT TMS untuk masuk ke daerah kami;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada petugas dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pisau barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada larangan dari pihak Kepolisian untuk tidak merusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka terpal penutup alat berat menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa dapat dari peninggalan orang tua Terdakwa dan Terdakwa pakai sejak tahun 2002;
- Bahwa pisau tersebut biasanya Terdakwa pakai untuk melaut;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah sebagai negosiator;
- Bahwa jumlah massa pada saat kejadian tersebut kurang lebih 30 orang;
- Bahwa pisau tersebut tertinggal di perahu sekitar 3-4 hari;
- Bahwa setahu saksi massa yang terkumpul dari kampung Bowone, Salurang yang tergabung di organisasi SSI (Save Sangihe Island);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



- Bahwa pada saat petugas mengamankan Terdakwa, para petugas menggunakan seragam;
- Bahwa Terdakwa sering ikut unjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering membawa pisau;
- Bahwa pada saat Terdakwa dari Kampung Dagho ke Kampung Salurang dan Bowone menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa tidak meninggalkan pisau tersebut di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di perahu sedang membersihkan perahu pisau digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran di perahu;
- Bahwa dari kampung Dagho ke Kampung Salurang kurang lebih 1 jam perjalanan;
- Bahwa tujuan organisasi SSI adalah Menolak PT TMS untuk masuk ke daerah Sangihe;
- Bahwa setahu Terdakwa setiap nelayan yang pergi melaut sering membawa pisau besi putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pisau Terdakwa dalam posisi di dalam sarung;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan pebuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Mananohas dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa Robison Saul;
  - Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung pisau yang dibawa Terdakwa dan diambil oleh saksi junior Simon;
  - Bahwa saksi juga termasuk dalam anggota SSI (*Save Sangihe Island*);
  - Bahwa saksi melihat ada orang lain lagi yang membawa parang namun saat itu tidak dilakukan penangkapan;
  - Bahwa pisau besi putih memang sudah menjadi bagian dari sebagian besar orang sangihe;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau besi putih biasanya dipakai pada acara adat Tulude, untuk memotong tumpeng dan memberikan kepada tamu terhormat, kalau untuk nelayan biasanya dipakai untuk memotong umpan, karena kalau memakai pisau biasa akan berkarat, pisau besi putih juga biasa digunakan di acara adat Cakalele yang biasanya untuk penyambutan tamu terhormat;
- Bahwa biasanya kalau dilaut untuk menghalau angin puting beliung;
- Bahwa pada saat Terdakwa di atas Truk sambil membuka terpal hanya menggunakan tangan;
- Bahwa setahu saksi acara Adat Tulude dilaksanakan pada akhir Tahun atau awal Tahun;
- Bahwa setahu saksi acara Adat Tulude tidak pernah dilaksanakan pada bulan Juni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Jan Rafles Takasihaeng dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan perkara kepemilikan senjata tajam oleh Terdakwa Robison Saul;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi juga termasuk anggota SSI;
- Bahwa peran saksi dalam organisasi SSI adalah sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang membawa senjata tajam;
- Bahwa tujuan organisasi SSI melakukan pemblokiran jalan adalah untuk menolak alat berat masuk ke dalam Kamp PT TMS;
- Bahwa setahu saksi di Kampung Bowone ada penambang liar;
- Bahwa dari organisasi SSI menolak penambang liar dan pernah melaporkan di Polda Sulawesi Utara;
- Bahwa pada setiap kali aksi tidak selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu hanya ada satu kelompok hanya SSI;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat diamankan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam organisasi SSI adalah sebagai negosiator;
- Bahwa Terdakwa hadir pada setiap aksi SSI;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sehari sebelum kejadian, sejak pukul 19.00 wita sampai pada tanggal 14 juni 2022;
- Bahwa saksi yang menelepon Terdakwa untuk datang di lokasi kejadian;
- Bahwa antara masa dan truk yang terdakwa naiki jaraknya kurang lebih 30 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi hamper semua orang di Sangihe ada membawa pisau besi putih;
- bahwa pada saat itu saksi tidak membawa besi putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih yang kedua sisinya dan ujungnya tajam yang panjangnya 31 cm, dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang 9 cm dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang 31 cm;
2. 1 (satu) buah Disc drive GT- PRO CD- R yang di dalamnya terdapat video rekaman berdurasi 13 menit 44 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau besi putih jenis penusuk atau penikam pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat aksi unjuk rasa atau demo yang dilakukan kurang lebih 30 orang menuntut Truk Tronton milik PT TMS yang berisi alat berat untuk putar balik;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berada di Kampung Dagho sedang merapikan perahu Terdakwa yang pada saat itu tidak bisa berlayar karena terjadi angin kencang, selanjutnya Terdakwa dapat telepon dari teman Terdakwa yaitu saksi Jan Raffles Takasihaeng bahwa akan ada escavator yang akan masuk ke Kamp PT TMS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Jacket yang pada saat itu didalam Jacket Terdakwa ada terdapat pisau besi putih tersebut, selanjutnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya Terdakwa di lokasi, disana ada truck tronton yang sedang muat alat besar yang ditutup dengan terpal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung naik diatas truk tronton tersebut dan membuka terpal untuk memastikan bahwa alat berat tersebut adalah mesin bor bukan escavator, saat sementara buka terpal tersebut saksi Frits Donal Salenda berteriak kepada saksi saksi laurensius manoppo dan saksi Junior Simon dan saksi Fresly Ladi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, tak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Laurensius Manoppo dan saksi Junior Simon dan saksi Fresly Ladi, kemudian saksi Junior Simon langsung mengambil pisau besi putih yang terletak di balik pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung dikembalikan ke masa unjuk rasa;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ketempat tersebut adalah karena Terdakwa sebagai Aktifis menolak PT TMS untuk masuk ke daerah kami;
- Bahwa senjata tajam tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapat dari peninggalan orang tua Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat Terdakwa dari Kampung Dagho ke Kampung Salurang naik mobil dan menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dan saat itu Terdakwa sudah membawa pisau tersebut di dalam mobil namun Terdakwa lupa tidak meninggalkan pisau tersebut di dalam mobil;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan senjata jenis penusuk atau penikam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam besi putih jenis pisau penusuk tersebut tanpa izin;
- Bahwa senjata tajam pisau besi putih milik Terdakwa tersebut dapat dipergunakan untuk acara Adat Tulude, namun saat kejadian unjuk rasa penolakan truk tronton PT TMS tidak sedang terdapat upacara Adat Tulude;
- Bahwa saksi Junior Simon, saksi Frits Donal Salenda, saksi Laurensius Manoppo, saksi Fresly Ladi, dan Terdakwa membenarkan barang bukti senjata tajam pisau besi putih milik Terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapi terdakwa Robison Saul yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah selain menguasai senjata tajam dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak yang berwenang adalah Kepolisian sebagaimana Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam", juga penggunaan senjata tajam tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku juga telah melanggar hak subyektif orang lain serta pula bertentangan dengan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya di gunakan untuk pertanian, atau untuk rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyatanya mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa, mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta benar bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau besi putih jenis penusuk atau penikam pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat aksi unjuk rasa atau demo yang dilakukan kurang lebih 30 orang menuntut Truk Tronton milik PT TMS yang membawa alat berat untuk putar balik;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta benar bahwa kronologinya awalnya Terdakwa berada di Kampung Dagho sedang merapikan perahu Terdakwa yang pada saat itu tidak bisa berlayar karena terjadi angin kencang, selanjutnya Terdakwa dapat telepon dari teman Terdakwa yaitu saksi Jan Rafles Takasihaeng bahwa akan ada escavator yang akan masuk ke Kamp PT TMS, kemudian Terdakwa langsung mengambil Jacket yang pada saat itu didalam Jacket Terdakwa ada terdapat pisau besi putih tersebut, selanjutnya setibanya Terdakwa di lokasi, disana ada truck tronton yang sedang muat alat besar yang ditutup dengan terpal dan selanjutnya Terdakwa langsung naik diatas truk tronton tersebut dan membuka terpal untuk memastikan bahwa alat berat tersebut adalah mesin bor bukan escavator, saat sementara buka terpal tersebut saksi Frits Donal Salenda berteriak kepada saksi saksi laurensius manoppo dan saksi Junior Simon dan saksi Fresly Ladi bahwa Terdakwa membawa senjata tajam, tak lama kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Laurensius Manoppo dan saksi Junior Simon dan saksi Fresly Ladi, kemudian saksi Junior Simon langsung mengambil pisau besi putih yang terletak di balik pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa langsung dikembalikan ke masa unjuk rasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junior Simon, saksi Frits Donal Salenda, saksi Laurensius Manoppo, saksi Fresly Ladi diperoleh fakta bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut berupa pisau putih jenis penusuk atau penikam; dan Terdakwa membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi Junior Simon, saksi Frits Donal Salenda, saksi Laurensius Manoppo, saksi Fresly dan Terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan barang bukti berupa senjata tajam pisau besi putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa izin pihak yang berwenang telah membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk atau penikam yang notabene fungsi dan kegunaannya untuk menusuk ataupun untuk menikam, dan ternyata Terdakwa membawanya pada saat aksi unjuk rasa atau demo di Kampung Salurang yang dilakukan kurang lebih 30 orang menuntut Truk Tronton milik PT TMS adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk atau penikam yang notabene fungsi dan kegunaannya untuk menusuk ataupun untuk menikam, dan ternyata Terdakwa membawanya pada saat aksi unjuk rasa atau demo di Kampung Salurang yang dilakukan kurang lebih 30 orang menuntut Truk Tronton milik PT TMS, adalah perbuatan yang membahayakan orang lain baik masyarakat sekitar, sesama peserta unjuk rasa dan dapat pula membahayakan aparat keamanan yang menjaga unjuk rasa tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain untuk merasa aman dimanapun berada dan bertentangan dengan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa yang pertama Terdakwa Robison Saul adalah Aktivis Lingkungan Pulau Sangihe, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa Robinson Saul adalah perbuatan atau kegiatan yang bersifat positif oleh karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu generasi mendatang, namun demikian berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan perbuatan Terdakwa memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik justru dilakukan disertai dengan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana pertimbangan unsur-unsur dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa telah tanpa hak/tanpa izin membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk atau penikam pada saat aksi unjuk rasa yang kurang lebih terdapat massa sekitar 30 orang oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memperjuangkan lingkungan hidup yang baik tersebut pun sebagaimana proses dipersidangan diperoleh fakta bahwa dengan Terdakwa membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk atau penikam tersebut pada saat aksi unjuk rasa menolak alat berat yang di bawa Truk Tronton PT TMS yang dilakukan oleh kurang lebih 30 orang justru hal tersebut perbuatan melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum dan azas kepatutan, karena membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa terlebih-lebih senjata tajam jenis penusuk atau penikam dapat membahayakan keselamatan orang lain, baik keselamatan masyarakat disekitar terjadinya unjuk rasa, masyarakat peserta unjuk rasa, dan aparat keamanan yang sedang mengamankan kegiatan unjuk rasa tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaik-baiknya perbuatan ataupun semulia-mulianya tindakan seseorang sudah seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak subjektif orang lain khususnya hak untuk merasa aman dari mara bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian pembelaan yang pertama patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang kedua pada pokoknya menyatakan perkara A Quo merupakan perkara Kriminalisasi oleh pihak PT TMS, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selama proses persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara Kriminalisasi sehingga pembelaan Terdakwa yang kedua Majelis Hakim berpendapat hanya berisi argument atau pendapat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu pembelaan demikian tidak dapat menghapuskan sifat pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan yang kedua tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang ketiga pada pokoknya menyatakan benda besi putih yang dibawa oleh Robison Saul merupakan kebiasaan dan tidak digunakan sebagai kejahatan, yang mana Terdakwa menyesali ketika besi putih yang biasa dipakai Terdakwa untuk melaut Terbawa ke lokasi tempat penghadangan alat berat milik PT TMS, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kalimat besi putih yang biasa dipakai Terdakwa untuk melaut terbawa ke lokasi tempat penghadangan alat berat PT TMS seperti tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sengaja membawa besi putih tersebut, sedangkan dalam rumusan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tidak mensyaratkan unsur kesengajaan ada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengaku bahwa saat Terdakwa dari Kampung Dagho ke Kampung Salurang naik mobil dan menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dan saat itu Terdakwa sudah membawa pisau tersebut di dalam mobil namun Terdakwa tidak ingat untuk meninggalkan pisau tersebut di dalam mobil, dan Terdakwa ke Kampung Salurang adalah bertujuan untuk ikut demo unjuk rasa penolakan Truk Tronton PT TMS yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi Rafles Takasihaeng yang menelpon Terdakwa untuk datang demo;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan terungkap fakta benar bahwa pisau besi putih dapat dipergunakan untuk acara Adat Tulude, namun saat kejadian unjuk rasa penolakan truk tronton PT TMS tidak sedang terdapat upacara Adat Tulude yang mana fakta tersebut justru diperoleh dari persesuaian saksi Fresly Ladi dengan saksi Agustinus Mananohas yang notabene merupakan saksi yang meringankan terdakwa. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa pisau besi putih yang dikuasai oleh Terdakwa dipergunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran di Perahu Terdakwa, sehingga dengan demikian pisau besi putih yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut sudah tidaklah mungkin lagi dapat untuk dipergunakan lagi pada acara Adat Tulude yang bersifatnya Sakral;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seharusnya ketika Terdakwa datang dari Kampung Dagho ke Kampung Salurang, setelah ditelfon oleh saksi Jan Rafles Takasihaeng untuk datang ke tempat unjuk rasa demo, dan Terdakwa mengambil jaketnya saja tidak perlu disertai dengan membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk atau penikam, kemudian oleh karena Terdakwa datang dari Kampung Dagho ke Kampung Salurang, naik mobil yang jaraknya satu jam perjalanan, seharusnya Terdakwa sebelum turun dari mobil menyimpan terlebih dahulu senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk atau penikam tersebut di dalam mobil, bukan malahan dibawa saat kejadian unjuk rasa demo menolak Truk PT TMS untuk lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok permasalahan adalah perbuatan Terdakwa yang telah tanpa izin dari pihak berwenang membawa senjata tajam pisau besi putih jenis penusuk yang mana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan-pembelaan Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tidak sependapat sehubungan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang dikenakan akan diputuskan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya merupakan suatu nestapa bagi yang dijatuhkan melainkan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih yang kedua sisinya dan ujungnya tajam yang panjangnya 31 cm, dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang 9 cm dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang 31 cm dan 1 (satu) buah Disc drive GT- PRO CD- R yang di dalamnya terdapat video rekaman berdurasi 13 menit 44 detik,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Robison Saul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi putih yang kedua sisinya dan ujungnya tajam yang panjangnya 31 cm, dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang 9 cm dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang 31 cm;
  - 1 (satu) buah Disc drive GT- PRO CD- R yang di dalamnya terdapat video rekaman berdurasi 13 menit 44 detik

Dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Thn